

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Lurah Paya Pasir selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2023

Dari : Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA.2023

Nomor : 10/PPTK/PP/IX/2023

Tanggal : **01 September 2023**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Mohon Menandatangani KAK, HPS dan Naskah Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Baku, Belanja Cendera Mata dan Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan Lainnya Pelatihan Sambal Kemasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA. 2023**

1. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran TA. 2023.

Nama Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Nama Kegiatan : KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Sub Kegiatan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Baku, Belanja Cendera Mata dan Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan Lainnya Pelatihan Sambal Kemasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA. 2023

2. Sebelum Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa terlebih dahulu ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui proses Pengadaan E Pengadaan. Untuk itu, bersama ini terlampir naskah Surat Perintah, KAK dan HPS Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan dimaksud untuk ditandatangani.
3. Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan Bapak selanjutnya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ALI MUKTI NASUTION,SH
PENATA TK. I

NIP. 19720813 200701 1 032



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN:

PEMBERDAYAAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

PEKERJAAN :

**PENGADAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKU, BELANJA CENDERA MATA DAN
BELAJA SEWA ALAT PERAGA PERCONTOHAN LAINNYA PELATIHAN SAMBAL
KEMASAN**

APBD TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKU, BELANJA CENDERA MATA DAN
BELAJA SEWA ALAT PERAGA PERCONTOHAN LAINNYA PELATIHAN SAMBAL
KEMASAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN APBD TA. 2023

- 1. DASAR HUKUM**
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 - c. Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
 - e. Peraturan Walikota Medan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023;
 - f. Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 900/25.K tentang Pejabat yang diberi Wewenang Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 2. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diperlukan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Baku, Belanja Cendera Mata dan Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan Lainnya Pelatihan Sambal Kemasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA. 2023 di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan.
- 3. MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
adapun maksud pengadaan ini adalah untuk menunjang sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - b. tujuan
terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Baku, Belanja Cendera Mata dan Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan Lainnya Pelatihan Sambal Kemasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA. 2023.
- 4. TARGET DAN SASARAN**
 - a. Target
Tersedianya Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Baku, Belanja Cendera Mata dan Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan Lainnya Pelatihan Sambal Kemasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA. 2023.
 - b. Sasaran
Kelurahan Paya Pasir
- 5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**
 - a. Pemerintah Kota Medan
 - b. Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Paya Pasir.
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Penandatanganan Kontrak TA. 2023:
ABDUL KARIM,SP
NIP. 19690805 200801 1 002
Lurah Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan

6. SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana dari APBDP Kota Medan TA. 2023 pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Baku, Belanja Cendera Mata dan Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan Lainnya Pelatihan Sambal Kemasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan APBD TA. 2023 Anggaran Kecamatan Medan Marelan sebagai berikut :

- 1) Belanja Bahan-Bahan Baku
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0005
Pagu Anggaran : Rp. 18.750.000,-
HPS : Rp. 16.337.152,05,-
- 2) Belanja Cendera Mata
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0035
Pagu Anggaran : Rp. 4.050.000,-
HPS : Rp. 4.032.463,50,-
- 3) Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
Kode Rekening : 5.1.02.02.04.0465
Pagu Anggaran : Rp. 5.000.000,-
HPS : Rp. 1.110.000,-

Total Pagu Anggaran Rp. 27.800.000,-

Total HPS Rp. 21.479.615,55,-

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Lokasi : Kantor Lurah Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan
- b. Fasilitas yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran:
Informasi dan data yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan.
- c. Fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa:
Dokumen Administrasi pendukung pengadaan.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan untuk pekerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

9. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Pekerjaan ini dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

10. METODA KERJA

- Pelaksanaan Pekerjaan dengan metoda kerja sbb:
- 1) Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintah penyedia jasa untuk pelatihan Sambal Kemasan yang dibutuhkan;
 - 2) Penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan sebelum diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Pengadaan dianggap selesai setelah hasil pekerjaan tersedia dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diterima/diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.

11. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA

- Syarat Kualifikasi Penyedia :
- a. Memiliki Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang kualifikasi kecil, yang masih berlaku;
 - b. TDP/NIB masih berlaku;
 - c. NPWP;
 - d. Melunasi Pajak Tahun Terakhir 2022;
 - e. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

- f. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam ;
- g. Memiliki Pengalaman Sejenis paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak ;

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis pada pekerjaan ini selanjutnya akan ditetapkan bersamaan dengan penetapan Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

13. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Kemajuan pekerjaan akan dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan.

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

MEDAN, 27 Juli 2023

DITETAPKAN OLEH:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KELURAHAN PAYA PASIR

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



ABDUL KARIM, SP

PENATA TK. I

NIP. 19690805 200801 1 002



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN PAYA PASIR

JL. TAKENAKA LINGK. 6 SIOMBAK PAYA PASIR – 20257

Medan, 01 September 2023

Nomor : 027/074/KPA/PP/IX/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perintah Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Langsung

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Farida Hanum, SE
di –
Medan

Sesuai dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran pada Kecamatan Medan Marelan, Nomor : 821/03/PA/MARELAN/III/2023, Tanggal 09 Januari 2023 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pada Kecamatan Medan Marelan Kota Medan T.A. 2023.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 96 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan sebagai berikut:

Nama Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKU, BELANJA CENDERA MATA DAN BELAJA SEWA ALAT PERAGA PERCONTOHAN LAINNYA PELATIHAN SAMBAL KEMASAN DI KELURAHAN PAYA PASIR KECAMATAN MEDAN MARELAN APBD TA. 2023.
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pagu Anggaran : Rp. 27.800.000,-
(Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Rupiah)
HPS : Rp. 21.479.615,55,-
(Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Belas Ribu Koma Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023
Tahun Anggaran : 2023
Sumber Dana : APBD Kota Medan

Dengan ini diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan proses pengadaan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN PAYA PASIR
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK


ABDUL KARIM,SP
PENATA TK. I
NIP. 19690805 200801 1002